

[illegible]

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A		UMUM		
2.	PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.	1) Pasal 129 ayat (7) Undang-undang No. 8 Tahun 2012 2) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014.	PATUH
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 2012; b) Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014.	TIDAK PATUH
4.	BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini : a) Rp 1 miliar untuk penyumbang perseorangan b) Rp 7,5 miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang No. 8 Tahun 2012; b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014.	PATUH
5.	KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP-2 setor ke kas negara, lapor ke KPU)	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan : a) Penerimaan sumbangan periode I dan periode II b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye c) Laporan Awal Dana Kampanye	a) Pasal 134 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2012 b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014;	PATUH PATUH PATUH

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
		Dilengkapi dengan : - Berkas tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye periode I dan periode II - Model DK8-PARPOL (lihat A.1) - Model DK9-PARPOL (lihat A.1)	c) Surat KPU No. 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013; d) Surat KPU No. 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013; e) Surat KPU No. 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013; f) Surat KPU No. 821/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013; g) Surat KPU No. 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013; h) Surat KPU No. 69/KPU/III/2014 tanggal 7 Februari 2014; i) Surat KPU No. 70/KPU/III/2014 tanggal 7 Februari 2014;	PATUH PATUH PATUH PATUH
6.		Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut : a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara dan c) Melaporkan sumbangan yang dilarang. Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP")	a) Pasal 131 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 2012 b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014.	- - -
7.	SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG	Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan. (Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13-PARPOL dan DK12-PARPOL.	a) Pasal 41 Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan No. 1 Tahun 2014 b) Surat KPU No. 859/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.	PATUH

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
C.		LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU		
8	PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, meliputi : a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye. b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.	a) Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang-undang No. 8 Tahun 2012; b) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014; c) Surat KPU No. 69/KPU/III/2014 tanggal 7 Februari 2014; d. Surat KPU No. 70/KPU/III/2014 tanggal 7 Februari 2014.	PATUH PATUH PATUH
9.	TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP NAMA BANK NAMA PEMILIK RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.: a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum. b) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota diseluruh wilayah Indonesia. c) Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan.	a) Pasal 129 ayat (4) dan ayat (6) dan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (6) Undang-undang No. 8 Tahun 2012; b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014; c) Surat KPU No. 851/KPU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.	PATUH PATUH PATUH

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
C.		LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU		
		Catatan : 1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPR dan DPRD; 2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, Ketua dan Bendahara, atau nama lain yang ditugaskan Partai Politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari Partai Politik yang bersangkutan.		PATUH
10.	CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup : a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye. DILENGKAPI : 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU.	a) Pasal 131 ayat (3) Undang-undang No. 8 Tahun 2013; b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014; c) Model DK8-PARPOL; d) Model DK12-PARPOL.	PATUH PATUH PATUH
11.	CAKUPAN PENERIMAAN AWAL	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup : a) Informasi daftar penyumbang; b) Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;	a) Pasal 131 ayat (3) Undang-undang No. 8 Tahun 2012; b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014; c) Model DK9-PARPOL; d) Model DK12-PARPOL.	PATUH PATUH

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
C.		LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU		
		c) Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. DILENGKAPI : 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU.		PATUH PATUH PATUH

LAPORAN
ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI
PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM 2014
DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA - KABUPATEN SIDOARJO

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
A.	UMUM	
1.	Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	Tanda terima laporan Partai Politik diterima KAP tanggal 27 April 2014 pukul 15.15
2.	a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara : 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam Rekening Koran, Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye). 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan. <u>Catatan :</u> Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.	Transaksi di RKDK hanya terdiri dari pembukaan rekening sebesar Rp3.500.000 dan penerimaan sumbangan dari Imam Subchi sebesar Rp 3.000.000. Selain transaksi tersebut kegiatan partai dilakukan melalui kas partai. Transaksi LADK dan RKDK tercatat di LPPDK Tidak ada transaksi RKDK yang tidak tercatat di LPPDK
3.	Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.	Sesuai Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Sidoarjo

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
B.	REKENING DANA KAMPANYE	
4.	a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.	Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Sidoarjo atas nama PKS Sidoarjo Rekening nomor 70900003779
4.	b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	NIHIL
C.	PENERIMAAN DANA KAMPANYE	
5.	a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut : 1) Partai Politik Peserta Pemilu; 2) Calon anggota DPR/ DPRD Provinsi/ DPRD kabupaten/kota, 3) Sumbangan pihak lain : (a) Perseorangan. (b) Kelompok. (c) Perusahaan/ badan usaha non pemerintah. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon).	Klasifikasi penerimaan sumbangan sudah sesuai. Dana caleg sesuai DLPSDK dan DK13 tidak masuk dalam LPPDK Sesuai Dana Caleg tidak dilaporkan dalam LPPDK tetapi dilampirkan dalam DLPSDK Sesuai NIHIL NIHIL NIHIL
	b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan	Klasifikasi penerimaan Daftar Laporan Sumbangan Dana Kampanye dan LPPDK sudah sesuai dengan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut : 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/ badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.	Penyumbang sudah membuat surat pernyataan. Sesuai NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
6.	a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.	Hasil perhitungan matematis atas DLPSDK terdapat selisih Rp 68.000.000 yang berasal dari : 1. Kesalahan menyalin angka sumbangan atas nama H Afdhal M Ihsan yang seharusnya Rp 41 juta tercatat di daftar Rp 11 juta, selisih Rp 30 juta. 2. Salah penjumlahan ke bawah DLPSDK sebesar Rp 38.000.000. Seharusnya Rp 1.120.500.000 tercatat Rp 1.082.500.000
7.	a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu. d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	Jumlah penyumbang di DLPSDK tidak sama dengan di LPPDK. Selisih tersebut karena di LPPDK (DK10) tidak memasukkan dana kampanye Calon Legislatif (Caleg) yang jumlahnya Rp 898.885.000 (sebesar pengeluaran). Sama dengan diatas Sama dengan diatas Sama dengan diatas

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN																								
1	2	5																								
8.	a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.	Sesuai																								
	b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan akumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.	Sesuai																								
9.	a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.	Sumber sumbangan sudah sesuai dengan pernyataan yang dibuat tetapi tidak ada copy identitas penyumbang yang disertakan.																								
	b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.																									
10.	a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara : 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.	Perorangan :<table><tr><td>Dodit Kurniawan</td><td>10.000.000</td></tr><tr><td>Imam Subchi</td><td>15.000.000</td></tr><tr><td>Asep Sudrajat</td><td>10.000.000</td></tr><tr><td>Imam Subchi</td><td>3.000.000</td></tr></table> Calon Legislatif :<table><tr><td>Aditya Nindyatman</td><td>48.400.000</td></tr><tr><td>Shidiq Baihaqi,</td><td>45.750.000</td></tr><tr><td>Kusman</td><td>77.800.000</td></tr><tr><td>Ahmad H Muiz</td><td>63.300.000</td></tr><tr><td>H Afdhal M Ihsan</td><td>35.450.000</td></tr><tr><td>Sri Oetami</td><td>22.925.000</td></tr><tr><td></td><td>331.625.000</td></tr></table> 28% dari<table><tr><td></td><td>1.174.000.000</td></tr></table>	Dodit Kurniawan	10.000.000	Imam Subchi	15.000.000	Asep Sudrajat	10.000.000	Imam Subchi	3.000.000	Aditya Nindyatman	48.400.000	Shidiq Baihaqi,	45.750.000	Kusman	77.800.000	Ahmad H Muiz	63.300.000	H Afdhal M Ihsan	35.450.000	Sri Oetami	22.925.000		331.625.000		1.174.000.000
Dodit Kurniawan	10.000.000																									
Imam Subchi	15.000.000																									
Asep Sudrajat	10.000.000																									
Imam Subchi	3.000.000																									
Aditya Nindyatman	48.400.000																									
Shidiq Baihaqi,	45.750.000																									
Kusman	77.800.000																									
Ahmad H Muiz	63.300.000																									
H Afdhal M Ihsan	35.450.000																									
Sri Oetami	22.925.000																									
	331.625.000																									
	1.174.000.000																									

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	b) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut : 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP (apabila ada). c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP. d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan. c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada) : 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi;	Sesuai Nama penyumbang sudah sesuai dengan pernyataan yang dibuat tetapi foto copy identitas penyumbang tidak disertakan. NIHIL NIHIL NIHIL Semua sumbangan yang masuk tidak melalui RKDK kecuali penerimaan sumbangan dari Imam Subchi sebesar Rp 3.000.000. Selain itu diterima melalui kas partai. Daftar penyumbang (100%) 1. Tanggal 21 September 2013; Rp 10.000.000; Donit Kurniawan; Ds Sumberejo RT 003/001 Kecamatan Wonoayu Sidoarjo; KTP 351510251770003; NPWP 984500249603000; kas partai; Perorangan.

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN								
1	2	5								
	3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasi keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. i) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu.	2. Tanggal6 Oktober 2013; Rp15.000.000; Imam Subchi; Perum Mutiara Citra Graha 17/5 Ds Bligo, Candi, Sidoarjo; KTP 3318030809840002; NPWP 471662601507000; kas partai; Perorangan. 3. 6 Nov 2013; Rp10.000.000; Asep Sudrajat, Perum Gading Fajar II Blok C1/19 Spande Candi Sidoarjo; KTP 3515073004710002; NPWP 248635674617000; Kas Partai; Perorangan. 4. 21 Feb 22014; Rp3.000.000; Imam Subchi; Perum Mutiara Citra Graha 17/5 Ds Bligo, Candi, Sidoarjo; KTP 3318030809840002; NPWP 471662601507000; RKDK; perorangan. Telah dilakukan konfirmasi atas semua penyumbang yang terdapat di DK1. <table><tr><td>Dodit Kurniawan</td><td>10.000.000</td></tr><tr><td>Imam Subchi</td><td>15.000.000</td></tr><tr><td>Asep Sudrajat</td><td>10.000.000</td></tr><tr><td>Imam Subchi</td><td>3.000.000</td></tr></table> Sampai dengan tanggal laporan tidak ada jawaban konfirmasi Sampai dengan tanggal laporan tidak ada jawaban konfirmasi Sampai dengan tanggal laporan tidak ada jawaban konfirmasi Sampai dengan tanggal laporan tidak ada jawaban konfirmasi	Dodit Kurniawan	10.000.000	Imam Subchi	15.000.000	Asep Sudrajat	10.000.000	Imam Subchi	3.000.000
Dodit Kurniawan	10.000.000									
Imam Subchi	15.000.000									
Asep Sudrajat	10.000.000									
Imam Subchi	3.000.000									

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN										
1	2	5										
	l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.	NIHIL Tidak ada sumbangan dalam bentuk barang NIHIL Tidak ada sumbangan dalam bentuk barang										
D.	PENGELUARAN DANA KAMPANYE											
11.	a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye ("DAPDK") Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan. b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.	Klasifikasi pengeluaran yang ada di DAPDK sudah sesuai dengan ketentuan dan sudah dicatat di LPPDK. Klasifikasi pengeluaran lainnya sudah sesuai Pengeluaran Caleg tidak diinformasikan pada LPPDK (DK10) yang terdiri dari : <table><tr><td>- Pertemuan terbatas</td><td>137.600.000</td></tr><tr><td>- Penyebaran bahan</td><td>474.254.000</td></tr><tr><td>- Alat Peraga</td><td>254.355.500</td></tr><tr><td>- Lain lain</td><td>32.675.000</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>898.884.500</td></tr></table>	- Pertemuan terbatas	137.600.000	- Penyebaran bahan	474.254.000	- Alat Peraga	254.355.500	- Lain lain	32.675.000	Jumlah	898.884.500
- Pertemuan terbatas	137.600.000											
- Penyebaran bahan	474.254.000											
- Alat Peraga	254.355.500											
- Lain lain	32.675.000											
Jumlah	898.884.500											
12.	a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.	Sesuai Jumlah transaksi di DAPDK secara matematis sudah benar perhitungannya NIHIL										

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN								
1	2	5								
13.	a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	Klasifikasi, jumlah pengeluaran sudah sesuai antara DAPDK dengan LPPDK. NIHIL NIHIL								
14.	Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara : a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut : 1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan ke RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.	Semua transaksi pengeluaran sesuai DAPDK dilakukan pengujian : Penyebaran bahan kampanye <table><tr><td>- Bendera</td><td>30.000.000</td></tr><tr><td>- Contoh surat suara</td><td>12.000.000</td></tr><tr><td>- Kaos</td><td>43.000.000</td></tr><tr><td></td><td><u>85.000.000</u></td></tr></table> Bukti pendukung sesuai Transaksi tidak dilakukan melalui RKDK tetapi pengeluaran tersebut dilengkapi bukti pendukung.	- Bendera	30.000.000	- Contoh surat suara	12.000.000	- Kaos	43.000.000		<u>85.000.000</u>
- Bendera	30.000.000									
- Contoh surat suara	12.000.000									
- Kaos	43.000.000									
	<u>85.000.000</u>									

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi transaksi tersebut yang mencakup (pada) : (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.	1. Tanggal 19 Januari 2014; Rp 30.000.000; CV Savana; bendera ukuran besar 2. Tanggal 2 Februari 2014; Rp 12.000.000; contoh surat suara; CV Savana 3. Tanggal 25 Maret 2014; Rp 43.000.000; Hammasa Production; pengadaan kaos. NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
E.	SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KEPADA KAP	
15.	Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.	Lampiran DK-12 juga merupakan Surat Representasi